



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3044/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembimbing Tesis mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembimbing Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menugaskan Dosen sebagai Pembimbing Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 November 2022

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
Bisnis



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Agoes Ganesha Rahyuda, is written to the right of the printed name and NIP.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 3044/UN14.2.7/HK/2022
 TANGGAL 3 NOVEMBER 2022
 TENTANG
 PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
 HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM
 STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI FAKULTAS
 EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
 HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal / Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1.	Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, S.E., M.S. NIP 195307301983031001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Penguji	Jumat, 11 November 2022 11.00-12.30 R. BJ.4.2	Vania Maria Sarmiento Naro NIM 2081421007 Judul : Pengaruh Kredit, CAR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas dengan DPK Sebagai Moderasi Pada Bank Umum di Indonesia 2012- 2021.
	Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P. NIP 195802121986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penguji 1		
	Dr. Ni Putu Wiwin Setyari, S.E., M.Si. NIP 197812272005012001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 2		



a.n REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS

 AGOES GANESHA RAHYUDA
 NIP 198303252006041001 